

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**DESTI YUSHARDINA PUTRI
NIM. 190802097**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desti Yushardina Putri
NIM : 190802097
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Desember 2000
Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda, Desa Cot Mancang,
Kuta Baro, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Desember 2023

Yang Menyatakan



Desti Yushardina Putri

190802097

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

DESTI YUSHARDINA PUTRI

NIM. 190802097

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007



Delfi Suganda Yaska, S.HI., LL.M.

NIP. 198611122015031005

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Desember 2023
1 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Said AmirulKamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,


Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611422015031005

Penguji I,


Mukhrijal, S.IP., M.IP.
NIP. 198810202022031002

Penguji II,


Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110342022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 Ayat (3) disebutkan bahwa kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan LPPD dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan perhatian dan dalam menyampaikan laporan data kinerjanya ketika diminta oleh tim penyusun LPPD dan mengetahui kendala yang mempengaruhi koordinasi dan komunikasi sehingga menyebabkan terhambatnya mendapatkan data dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang didapatkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh tim penyusun khususnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa kendala, yaitu: (1) masih banyak tiap-tiap Perangkat Daerah yang kurang memberikan perhatian dalam menyampaikan laporan data kinerjanya ketika diminta tim penyusun, (2) data pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari masing-masing perangkat daerah masih terdapat data yang tidak diisi atau tidak sesuai dan (3) kurangnya koordinasi dan komunikasi sehingga sulitnya mendapatkan data dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh masih belum efisien namun demikian masih terus adanya upaya dari tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

A R - R A N I R Y

Kata Kunci : *Penyusunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD).*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberikan kelancaran serta kemudahan. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tumpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, dan keluarga beserta para sahabatnya yang telah mendahului kita semoga mendapat nikmat yang tak terhingga disisi-Nya.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini masih jauh dari kata sempurna bagi penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, yakni Ibunda Tercinta Hatimah, S.Pd atas jerih payah dan do'a nya dan juga kepada ayahanda Yusman Ishak yang selama ini terus menjadi motivasi dalam menyelesaikan Studi Strata I ini. Selanjutnya atas dorongan dan batuan dari berbagai pihak secara moril dan meteril dalam penyelesaian skripsi ini, maka peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Eka Januar, M.Soc., Sc. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan

Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Reza Idria, MA., PhD. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Muazzinah, M.PA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Siti Nur Zalikha, M.AP. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Delfi Suganda Yaska, S.HI., LLM. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu peneliti dalam proses menyelesaikan penelitian ini.
10. Muhammad Alief Pratama, SH. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat Gerabah yang telah membawa keceriaan serta bantuan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Nurul Amalina, Iswalizatul Husna, dan Cut Rahma Zulfahanum.
12. Saya sendiri, Desti Yushardina Putri yang terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang

menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Banda Aceh, 4 Desember 2023


Desti Yushardina Putri
NIM. 190802097



DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Landasan Teori.....	9
2.2.1. Pengertian Efektivitas	9
2.2.2. Akuntabilitas	11
2.2.3. Transparansi	12
2.2.4. Konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14
2.3. Kerangka Berpikir.....	17
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	19
3.1. Desain Penelitian.....	19
3.1.1. Pendekatan Penelitian	19
3.1.2. Fokus Penelitian.....	20
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3. Sumber Data.....	22
3.4. Informan Penelitian.....	23
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6. Teknik Pengolahan Data	26
3.7. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	29
4.2. Visi dan Misi	29

4.3. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	30
4.4. Profil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	34
4.5 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	36
4.5.1. Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	36
4.5.2. Kendala Koordinasi dan Komunikasi Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	53
4.6 Hasil Penelitian	56
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1. Dimensi dan Indikator Penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	20
Tabel 3.2. Dimensi dan Indikator Kendala Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	20
Tabel 3.3. Informan Penelitian.....	23
Tabel 4.1. Jumlah Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2021-2022.	37
Tabel 4.2. Penyampaian Berkas LPPD Tahun 2022	40
Tabel 4.3. Susunan Personalia Tim Penyusun dan Evaluasi LPPD, LKPJ, dan RLPPD Kota Banda Aceh.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	17
Gambar 4.1. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	29
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	33
Gambar 4.3. Mekanisme atau Prosedur Pelayanan.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara	67
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fisip	68
Lampiran 3. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian Di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	69
Lampiran 4. Dokumentasi Peneliti	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat (3) disebutkan bahwa kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Selanjutnya, sebagai konsekuensi bagi pemerintah daerah yang tidak menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kementerian dalam Negeri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, dan untuk bupati/ wali kota.

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 1.¹

¹ PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Guna terwujudnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang efektif maka Pemerintah Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah harus dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemudian di laporkan kepada Pemerintah Pusat. Namun, dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh tim penyusun khususnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang masih menghadapi beberapa kendala, yaitu: (1) Masih banyak tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang memberikan perhatian dalam menyampaikan laporan data kinerjanya ketika diminta tim penyusun; (2) Data pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terdapat data yang tidak diisi atau tidak sesuai; (3) kurangnya koordinasi dan komunikasi sehingga sulitnya mendapatkan data dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Pemerintahan.

Terkait hal-hal diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kota Banda Aceh masih ditemui banyak kendala. Terkait dengan permasalahan tersebut kiranya diperlukan adanya evaluasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) apakah sudah teralisasi sesuai dengan pedoman yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Karena hakekat keberhasilan

suatu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) harus dilaksanakan secara nyata dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan.²

Berdasarkan pemikiran latar belakang permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang difokuskan pada sejauh mana penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Banda Aceh, dalam hal kaitannya dengan proses penyusunan LPPD tingkat kota yang dilaksanakan oleh setiap instansi untuk diserahkan ke bagian pemerintahan yang akan diolah dan di satukan menjadi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tingkat Kota.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya Kemampuan Terhadap Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
2. Kurangnya Penyelesaian Pemerintah Terhadap Kendala Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh?

² Elip, H., Malik, M., & Delisa, A T. 2020. *Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LLPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro*. Volume 6N.

2. Apa Kendala Terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyusunan LPPD dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan perhatian dan dalam menyampaikan laporan data kinerjanya ketika diminta oleh tim penyusun LPPD.
2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi koordinasi dan komunikasi sehingga menyebabkan terhambatnya mendapatkan data dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Pemerintahan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan gambaran tentang penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
- b. Sebagai bahan informasi untuk mengambil kebijakan yang diperlukan dalam proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih efektif dan sesuai harapan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana kependidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai karya ilmiah.

b. Bagi Masyarakat Kota Banda Aceh

Memberikan bantuan pemikiran dan evaluasi tentang penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat maupun pemerintahan pusat.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka dan pedoman dalam pembuatan karya ilmiah bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	<p>Jerico Izal Hazala Asdaf (Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, 2021). Dengan judul “Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung</p>	<p>1. Kualitatif deskriptif. Menggunakan teknik triangulasi/gabungan.</p>	<p>Pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung belum berjalan efektif, hal tersebut dilihat segi waktu penyusunan yang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan, tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pola koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data didapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan serta ditambahnya faktor penghambat berupa kurangnya sarana prasarana, kurangnya sumber daya manusia,</p>

			dan belum adanya reward and punishment
2	Henry Nelson Momuat, Jetty EH Mokat, Fitri H Mamonto pada Tahun 2020. Dengan Judul Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan	Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal
3	Oscar Fresza Radjazsa Koibur Pada Tahun 2022. Dengan Judul “Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Melalui E-YOUTEFA Di Kota Jaya	Kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sub Bagian Pemerintahan Umum dalam penyusunan LPPD Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2020 Melalui E-Youtefa belum berjalan dengan baik.

Sumber: Diolah Peneliti

1. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jerico Izal Hazala Asdaf

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jerico Izal Hazala Asdaf yaitu sama-sama menggunakan objek dan teori yang sama yaitu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu pula, pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Sedangkan perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah lokasi yang digunakan yang mana penelitian ini terletak pada Sekretariat Daerah

Kota Banda Aceh dan penelitian terdahulu terletak di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

1. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Henry Nelson Momuat, dkk.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henry Nelson Momuat, Jetty EH Mokot, Fitri H Mamonto yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini sama-sama menggunakan objek dan teori penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian ini lebih berfokus kepada proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus kepada Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

2. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Oscar Fresza Radjazsa Koibur.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oscar Fresza Radjazsa Koibur yaitu sama-sama menggunakan objek penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penelitian yang digunakan yang mana penelitian ini lebih menjelaskan tentang penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sedangkan penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang E-YOUTEFA Di Kota Jaya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur”.³ Efektivitas merupakan kata dasar dari efektif, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan gaya guna. Daripada itu efektivitas mempunyai pengertian sebagai keadaan berpengaruh kemanjuran mulai berlaku, dan kemanjuran⁴. Beberapa ahli menjelaskan tentang efektivitas sebagai berikut:

Kurniawan menjelaskan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁵ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.⁶

Menurut Abdurahmat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan

³ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), Cet. II, h. 207

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 28 November 2022

⁶ *Ibid*

bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.⁷ Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁸

Efektifitas menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektifitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan- kegiatan yang diperlihatkan agar sasaran- sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran- sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.⁹

Menurut Richard M. Steers, Efektifitas adalah sebagai kemampuan organisasi, mendapatkan, memanfaatkan sumber daya yang ada atau tersedianya untuk mencapai tujuannya.¹⁰

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang

⁷ Abdurahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga.

⁸ Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press), Hal. 294.
A.Susty Ambarriani. *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*,(Jakarta: Salemba Empat, 2001), jilid Ke-II. hal. 724.

¹⁰ M. Richard Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1999) hal. 159.

dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.¹¹ Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.2.2. Akuntabilitas

Dalam alinea ke-empat yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti yang berhubungan erat dengan pembentukan pemerintah di Indonesia. Hal tersebut dijadikan pedoman atas kewenangan pemerintah didalam menjalankan kinerjanya baik pada tingkat pusat hingga daerah. Landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik didasari pada akuntabilitas publik yang dijalankan dan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Akuntabilitas merupakan kewajiban atas suatu tindakan penyelenggaran pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, dimana dari tindakan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak yaitu masyarakat. Konsep ini didasari dari pendapat dari beberapa ahli, diantaranya :

Menurut Hasniati, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan

¹¹ Asnawi. 2013, *Eektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, Hal. 6.

Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.¹²

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat.¹³

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administratif.

2.2.3 Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan oleh pemerintah dalam menyampaikan sebuah informasi mengenai pengelolaan dana dan sumber daya publik kepada pihak yang berhak mendapatkan informasi tersebut.¹⁴ Pihak yang berhak mendapatkan informasi disini yaitu masyarakat. Karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang dikelola pemerintah

¹² Hasniati. 2016. *Model akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal. Vol.2, No.1, hal. 15-30.

¹³ Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

¹⁴ Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2:1. Hal. 1- 17

apakah sudah diimplementasikan dengan baik terkait kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau belum.

Transparansi merupakan sebuah konsep yang menjamin bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan, proses yang dilakukan, serta hasil yang telah dicapai.¹⁵

Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya dimana informasi yang disampaikan dapat disediakan secara memadai dan dimengerti sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi. Transparansi akan menciptakan feedback yang baik antara pemerintah dengan masyarakat jika dilaksanakan dengan baik pula melalui kemudahan informasi yang dapat diakses masyarakat.

Salah satu wujud pengendalian di lingkungan pemerintah daerah adalah tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga di dalamnya terdapat evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

¹⁵ Krina Liona, Lalolo. 2003. *Inikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas. Jakarta

2.2.4 Konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengertian laporan secara umum merupakan salah satu instrument pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Arifin berpendapat laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ditugaskan kepada pelapor¹⁶. Sedangkan Atmosudirdjo mengatakan bahwa laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data-informasi.¹⁷ Lebih lanjut Keraf mendefinisikan laporan adalah suatu cara mengembangkan hubungan dimana pemberi informasi menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang diembannya. Atau dengan kata lain, penyampaian informasi dan pertanggungjawaban dari penerima mandat kepada pemberi mandat bahkan kepada institusi (*stakeholder*) yang membutuhkan.¹⁸

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah laporan kinerja organisasi yang secara substantif menggambarkan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi tersebut¹⁹. Artinya capaian kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat menentukan keberhasilan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi organisasi publik.

¹⁶ Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada

¹⁷ Atmosudirdjo, Prajudi. 1980. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

¹⁸ Keraf, Gorys. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

¹⁹ Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja tersebut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Sementara itu capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik dan dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk mendukung tercapainya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka LPPD sebagai laporan kinerja organisasi publik mempunyai peranan penting dalam ranah pemerintahan harus memuat setiap tulisan yang berisi tentang pengolahan data dan informasi karena dengan berbagai data dan informasi yang disajikan dalam dokumen LPPD tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan dan atau kebijakan public tertentu.²⁰ Oleh sebab itu Pemerintah sebagai organisasi publik yang mengelola berbagai sumber daya publik berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap masyarakat karena pelaporan kinerja tersebut dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

²⁰ Atmosudirdjo, Prajudi. 1980. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kepala Daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam penyusunannya kepala daerah wajib melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang telah disusun digunakan sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dijadikan bahan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.


Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana pemerintah pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan capaian keluaran dan hasil (output) yang telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.²¹

Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

²¹ Savitri, 2008. *Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2007 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir berisi skema pada gambaran keseluruhan dalam penelitian yang penulis buat. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:




Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat diejelaskan bahwa dalam Penelitian ini akan menganalisis tentang Efektivitas Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh terkait bagaimana proses penyusunan LPPD setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banda Aceh serta menganalisis permasalahan koordinasi dan komunikasi sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengumpulan data setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mencapai tujuan maka dalam penelitian ini akan menggunakan teori efektivitas Abdurahmat dengan orientasi penelitian berfokus pada aspek tujuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), ketetapan waktu serta partisipasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banda Aceh.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif . adapun yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara utuh.⁵⁶

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.⁵⁷

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya (orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai) sangat beragam Kondisi ini memang disengaja oleh periset karena tujuannya untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu

⁵⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 6.

⁵⁷ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik Ed.1 Cet.4*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016),hlm.80

memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset eksploratori.⁵⁸

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.⁵⁹

3.1.2. Fokus Penelitian

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh

No	Dimensi	Indikator
1	Pemerintah Daerah	a. Penyusunan b. Laporan
2	Pemerintah Pusat	a. Kinerja b. Tugas Pembantuan

Sumber: Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Kendala Efektivitas Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh

No	Dimensi	Indikator
1	Internal	a. Institusi b. Tim Penyusun
2	Eksternal	a. Pendataan b. Masyarakat

Sumber: Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019

⁵⁸ Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2005), hlm.46

⁵⁹ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2015), hlm. 21-22.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukan penelitian. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

2. Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi, lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu, juga akan tergantung cakupan penelitian, dan bagaimana penelitian mengatur waktu yang digunakan.⁶⁰

Adapun alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini, dilaksanakan dalam waktu 6 bulan dengan tahapan 2 bulan pertama observasi, diawali penyusunan proposal dan seminar proposal, dua bulan kedua adalah melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalian data dan analisis data, dua bulan selanjutnya tahapan laporan hasil penelitian dan konsultasi skripsi.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 24

3.3. Sumber Data

Menurut Arikanto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data yang diperoleh.⁶¹ Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber non manusia dan data dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Menurut Lorfland dan Lofrland dalam buku Tanzeh dalam penelitian kualitatif “sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai”.⁶²

1. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian⁶³. Sedangkan menurut lorfland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-

⁶¹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm. 129.

⁶² Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf,2006), hlm.131

⁶³ S. Nasution. *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 143

badan resmi seperti kementerian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi historis, dan sebagainya.⁶⁴

3.4. Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan pada penelitian ini adalah secara *purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki informasi terkait penelitian. Adapun informan penelitian atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	INFORMAN	JABATAN	JUMLAH
1	Muzakkir, A. Md	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh	1 Orang
2	Rahmatun Husna, S.IP, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh	1 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek penelitian. Oleh karena itu persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representative.⁶⁵

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.157.

⁶⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaada, 2010), hlm. 77.

mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.⁶⁶

1. Observasi

Menurut Nasution dalam buku Sugiyono, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.⁶⁷

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan berdasarkan tujuan tertentu.⁶⁸ Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya

⁶⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis dan Ekonomi*, hlm.30.

⁶⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Alfabet,2009), hlm.64.

⁶⁸ Deby Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Rosda Karya,2006), hlm. 180.

mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.⁶⁹

3. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film.⁷⁰ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Hasil penelitaian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, disekolah, ditempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto - foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁷¹

3.6. Teknik Pengolahan Data

Analisis data meruapakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁷²

⁶⁹ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm. 130.

⁷⁰ Djamel, *paradigma Penelitian Kualitatif Cet.2 Ed.Revisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), hlm. 75.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja. Rosdakarya, 2006). hlm. 216

⁷² Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Pendekatan Positivistic,Rasionalistik,Phenomenologik,Dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*,(Yogyakarta: Rake Serasin, 2008), hlm. 104.

Menurut Miles dan Faisal dalam buku Sujarweni analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif.⁷³ Dari analisis yang telah disebutkan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisis data bermaksud pertama – tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷⁴

⁷³ V. Wiratna Sujarweni, 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press). hlm. 33- 34.

⁷⁴ Moh Nazir, *Matode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia,2013)

Analisis data penelitian ini, penulis mengungkapkan analisis data induktif yaitu proses menganalisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Adapun proses analisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi.⁷⁵ Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus – gugus dan menulis memo.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Didalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata – kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2009),hlm. 92- 93.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai dilapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh



Gambar 4.1. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Selanjutnya, Pasal 3 Tentang Susunan Sekretariat Daerah Kota yang terdiri dari:

- a. Sekda
- b. Asisten
- c. Bagian
- d. Subbagian; dan
- e. Kelompok jabata fungsional.

Sekretariat Daerah Kota merupakan unsur staf yang dipimpin oleh ekda dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dalam Pasal 5 disebutkan Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan kota
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Kota
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kota
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Kota
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait engan tugas dan fungsinya.⁷⁶

4.2 Visi dan Misi

Visi: Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah

Misi:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muammalah, dan syiar Islam.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

⁷⁶ Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh


Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang didistribusikan di dalam suatu entitas, seperti perusahaan, institusi, atau organisasi. Struktur ini mengatur hubungan antara berbagai bagian atau unit dalam organisasi, serta menetapkan hierarki dan aliran komunikasi. Terdapat beberapa jenis struktur organisasi yang umum digunakan, seperti struktur fungsional, matriks, dan struktur divisional. Struktur fungsional membagi organisasi berdasarkan fungsi atau tugas, dengan departemen yang khusus mengelola aspek tertentu seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Di sisi lain, struktur matriks menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan struktur proyek, di mana karyawan dapat melapor kepada lebih dari satu atasan tergantung pada proyek atau fungsi yang sedang dikerjakan. Sedangkan struktur divisional membagi organisasi berdasarkan unit bisnis atau wilayah geografis yang berbeda, memungkinkan pengelolaan yang lebih otonom untuk setiap unit tersebut. Setiap jenis struktur memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan yang tepat

tergantung pada tujuan, ukuran, dan kebutuhan khusus dari organisasi tersebut.



BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 102/TAHUN 2020
TANGGAL : 30 September 2020 M
12 Sya'ban 1442 H



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh 2023

4.4 Profil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Menurut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Bagian Pemerintahan, membawahkan: subbagian Pemerintahan umum dan otonomi daerah, subbagian Pertanahan dan Pemataan wilayah dan subbagian Pemerintahan mukim dan gampong⁴³.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020 Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan, otonomi daerah, layanan administrasi dewan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan gampong, pertanahan, pemerintahan kecamatan dan mukim, pemilu dan pemilukada, kesatuan bangsa dan politik, forkopimda.

⁴³ Peraturan Walikota Banda aceh Nomor 102 Tahun 2020 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

4.5 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.5.1. Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menetapkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.⁴⁴

A. Muatan Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber muatan data dari setiap OPD merupakan komponen penting dalam penyusunan LPPD karena dokumen ini mencakup informasi seluruh perangkat daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Data yang berasal dari program dan kegiatan seluruh perangkat daerah di Kota Banda Aceh kemudian akan diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan untuk diinput dalam LPPDR Kota Banda Aceh. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sumber informasi utama dalam melakukan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan

⁴⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

hasil evaluasinya akan digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Daerah.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas muatan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:

- 1) LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:
 - a. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.⁴⁶

- 2) Selain LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, juga memuat laporan penerapan standar pelayanan/an minimal.

⁴⁵ Kominfo BPKP Kaltara/Setia R/Agus R) Diakses pada tanggal 02 November 2023

⁴⁶ <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 26 Oktober 2023

3) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas:

a. Capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

**Tabel 4.1 Jumlah Capaian Indikator Kinerja Mikro
Tahun 2021-2022**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja N-1 (2021)	Capaian Kinerja Tahun N (2022)	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	85.71	86.28	0,57
2	Angka Kemiskinan	7.61	7.13	-0,48
3	Angka Pengangguran	8.94	8.62	-0,32
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,53	5,23	-0,3
5	Pendapatan Perkapita	2.397.300	2.200.303	-196.997
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.3469	0.391	0.0441

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh

b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

c. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

- 4) Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 5) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan
 - b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada Daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membangun penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

6) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

7) Laporan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. Hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran, baik dari anggaran maupun capaian penerima layanan.

b. Kendala penerapan standar pelayanan minimal

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda

Aceh (APBK) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh

Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBK, APBN dan sumber lain yang sah.

- 8) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan⁴⁷

Berikut disajikan data penyampaian berkas LPPD Tahun 2022 setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Tabel 4.2.
Penyampaian Berkas LPPD Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Tanggal Penyampai an Berkas	Keterangan
1	Kepala Dinas Kesehatan	10 Februari 2023	Selesai
2	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	23 Maret 2023	File Berkas dalam bentuk PDF belum dikirimkan
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23 Februari 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
4	Kepala Dinas Perhubungan	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 Februari 2023	Selesai
6	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	23 Februari 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan	17 Februari 2023	Selesai
8	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	15 Februari 2023	Selesai
9	Kepala Dinas Pariwisata	2 Maret 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
10	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	23 Februari 2023	Perbaikan data yang belum lengkap

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 2 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan
13	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	24 Februari 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24 Februari 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23 Februari 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
16	Kepala Dinas Pendidikan Dayah	2 Maret 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
17	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	22 Februari 2023	Perbaikan data yang belum selesai
18	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23 Februari 2023	Selesai
19	Kepala Dinas Sosial	18 Maret 2023	Perbaikan data yang belum selesai
20	Kepala Dinas Tenaga Kerja	2 Maret 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
21	Kepala Dinas Syariat Islam	17 Februari 2023	Perbaikan data yang belum selesai
22	Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan
23	Inspektur Inspektorat	3 Maret 2023	Selesai
24	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh	23 Februari 2023	Selesai
25	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	17 Februari 2023	Selesai
26	Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	10 Maret 2023	Perbaikan data yang belum selesai
27	Kepala Sekretariat Baitul Mal	10 Maret 2023	Perbaikan data yang belum selesai
28	Camat Baiturrahman	8 Maret 2023	Perbaikan data yang belum selesai
29	Camat Jaya Baru	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan
30	Camat Banda Raya	27 Februari 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
31	Camat Kuta Alam	2 Maret 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
32	Camat Kuta Raja	22 Februari 2023	Perbaikan data yang belum selesai
33	Camat Lueng Bata	23 Februari 2023	Selesai
34	Camat Meuraxa	17 Maret 2023	Perbaikan data yang belum selesai
35	Camat Syiah Kuala	2 Maret 2023	Perbaikan data yang belum lengkap

36	Camat Ulee Kareng	17 Februari 2023	Perbaikan data yang belum selesai
37	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26 Februari 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
38	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	27 Februari 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
39	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Maret 2023	Perbaikan data yang belum lengkap
40	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan	22 Februari 2023	Perbaikan data yang belum selesai
41	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23 Februari 2023	Selesai
42	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	17 Maret 2023	Perbaikan data yang belum selesai

Sumber: *Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, (2023)*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya ada beberapa Dinas yang tidak terdata sama sekali mulai dari tanggal penyampaian berkas dan juga keterangannya seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa dan Camat Jaya Baru. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam menyusun LPPD berasal dari setiap perangkat daerah namun data tersebut sering terlambat dikumpulkan.

B. Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2, Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Untuk melaksanakan

keajiban tersebut, dipandang perlu membentuk tim penyusun dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Tabel 4.3 Susunan Personalia Tim Penyusun dan Evaluasi LPPD, LKPJ, Dan RLPPD Kota Banda aceh Tahun 2022

NO	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1	Pj. Walikota Banda Aceh	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh	Penanggung Jawab
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh	Koordinator
4	Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh	Ketua
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh	Wakil Ketua
6	Ananda, S.STP	Sekretaris
7	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Banda Aceh	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh	Anggota
9	Cut Yunuta, S.STP, M.Si	Anggota
10	Nanda Dewi, SP, M.Si	Anggota
11	Sy Ratna Zahara, SE, M.Si	Anggota
12	Herry Munadi, S.STP	Anggota
13	Rahmatun Husna, S.IP, MM	Anggota
14	Muzakkir, A.Md	Anggota
15	Yulia Mustifa, S.STP,	Anggota
16	Erliyani, S.Kom	Anggota
17	Reza Pahlevi, S.STP	Anggota
18	Komara Eka Saputri, S.SOS, M.Si	Anggota

19	Nurul Fajar, SH	Anggota
20	Ir. Yasrifiana	Anggota
21	Cut Marlinda, A.Md	Anggota
22	Eka Pratiwi, S.Sos	Anggota
23	Yuliadi, SE	Anggota
24	Sunardi	Anggota
25	Suhairy	Anggota
26	Fery Ferdian	Anggota
27	Dea Utami Permatasari	Anggota

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh

C. Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dalam penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus memenuhi standar regulasi yang berlaku, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Badan Otoritas terkait.

Dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus memperhatikan beberapa aspek, yakni keakuratan data merupakan hal yang esensial sehingga data dan informasi dapat dipertanggungjawabkan. Keterbacaan dan keterpahaman terkait data yang diberikan juga sangat penting, sehingga data dan informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Transparansi dan

akuntabilitas juga harus dijunjung tinggi, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas penggunaan sumber daya dan hasil yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahmatun Husna, S.IP, MM Kasubag Administrasi Pemerintahan Gampong di Bagian Tata Pemerintahan, beliau mengatakan:

“Bahwa dalam penyusunan LPPD sendiri tentunya setiap OPD harus memperhatikan mekanisme atau proses dalam penyusunannya sehingga lancar dalam pelaksanaannya. Tapi, memang ada beberapa sedikit perubahan yang terjadi pada tahun ini yang sedang di sosialisasikan dari kementerian dalam negeri dan juga provinsi sehingga perlu waktu bagi OPD untuk menyesuaikan diri.”⁴⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa setiap OPD di Kota Banda Aceh wajib memperhatikan proses dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Berkaitan dengan hal tersebut, maka proses Penyusunan LPPD mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun dan tim pereviu
2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Rahmatun Husna, S.IP, MM Kasubag Administrasi Pemerintahan Gampong di Bagian Tata Pemerintahan, pada Tanggal 2 Oktober 2023

3. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD
4. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD
6. Penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.⁴⁹

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau badan otoritas terkait. Keterbacaan dan keterpahaman dokumen juga sangat penting, sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga harus mencakup analisis dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah, untuk memahami dampak dari kebijakan atau tindakan yang diambil. Transparansi dan akuntabilitas juga harus dijunjung tinggi, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas penggunaan sumber daya dan hasil yang telah dicapai. Terakhir, penting untuk memastikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun

⁴⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, untuk memastikan keteraturan dalam proses pelaporan pemerintahan daerah, serta memastikan kolaborasi yang baik antara berbagai perangkat daerah dalam penyusunan LPPD.

Semua aspek diatas berperan penting dalam memastikan LPPD sebagai dokumen yang kuat, transparan, dan dapat dipercaya dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Berikut adalah gambar prosedur atau mekanisme layanan

LPPD:

No.	Uraian Prosedur	Mutu Baku							Ket
		Biro Otda Provinsi	Kasubbag Otda	Staf Tapem	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap perangkat daerah datang membawa data pendukung sesuai dengan IKK				Mula	Kelengkapan dokumen LPPD	10 menit	Kelengkapan dokumen LPPD	
2	Petugas memeriksa kelengkapan data yang diberikan					Kelengkapan dokumen LPPD	30 menit	Kelengkapan dokumen LPPD	
3	Petugas menyerahkan kembali data pendukung LPPD ke perangkat daerah untuk diperbaiki dan dikembalikan ke petugas					Kelengkapan dokumen LPPD	10 menit	Berkas lengkap atau tidak	
4	Petugas menerima dan memeriksa hasil perbaikan kelengkapan berkas LPPD dan menyerahkan kepada Kasubbag Otda untuk di validasi					Kelengkapan dokumen LPPD	30 menit	Dokumen Lengkap	
5	Kasubbag memvalidasi kelengkapan berkas layanan LPPD dan selanjutnya diserahkan ke provinsi untuk di verifikasi					Menyerahkan dokumen ke provinsi untuk validasi	24 jam	Menyerahkan dokumen ke provinsi untuk validasi	
6	Biro otonomi daerah provinsi melakukan fasilitasi layanan LPPD Pemerintah Kota Banda Aceh	Selesa				Dokumen Lengkap	30 menit	Dokumen di jilid	

Gambar 4.3 Mekanisme atau Prosedur Pelayanan

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. (2023)

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa setiap OPD datang ke Bagian Pemerintahan dengan membawa data sesuai dengan indikator kinerja yang diminta kemudian petugas memeriksa data tersebut untuk diperbaiki lagi oleh perangkat daerah. Petugas menerima hasil perbaikan dan menyerahkan kepada Kasubbag Otonomi Daerah untuk di validasi yang selanjutnya akan diserahkan kepada Biro Otonomi Daerah Provinsi untuk di verifikasi. Apabila mekanisme dan prosedur tersebut dapat dilakukan secara tepat oleh perangkat daerah dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), maka proses verifikasi LPPD akan semakin cepat dilakukan, sehingga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPPD) menjadi lebih efektif.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dasar hukum pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 Ayat (3) disebutkan bahwa kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.⁵⁰

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Ridha, S.STP,MT,MSc selaku Kabag Bagian Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh, beliau mengatakan:

“Untuk dasar hukum LPPD telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”⁵¹

Dari uraian diatas diketahui bahwa untuk dasar hukum pelaksanaan LPPD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dasar hukum yang digunakan ini berguna sebagai kekuatan hukum dan juga pedoman bagi instansi pelaksana dalam menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu termasuk dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh.⁵²

Dari uraian diatas diketahui bahwa untuk dasar hukum yang mengatur LPPD sudah ada yaitu menggunakan dasar hukum perundang-undangan secara umum, namun belum dijabarkan kedalam Peraturan Daerah.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Pasal 69.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridha, S.STP,MT,MSc selaku Kabag Bagian Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh, pada Tanggal 2 Oktober 2023

⁵² PP Nomor 13 Tahun 2019. *Loc.cit*

E. Waktu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah dokumen resmi yang memuat evaluasi dan informasi terinci mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu. LPPD mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, program, dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dokumen ini juga memuat informasi mengenai pencapaian tujuan dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, serta mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi. LPPD penting sebagai alat transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh merupakan dokumentasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran, sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Muzakkir, A.Md selaku Kasubag Bagian Tata Pemerintahan, beliau mengatakan:

“Dimulai dari bulan Desember Bagian Pemerintahan sudah mulai menyurati para OPD yang menangani urusan wajib maupun urusan pilihan untuk dibawa dan mempertanggungjawabkan ke Bagian Pemerintahan. Umumnya proses pengumpulan data dan penyusunan

LPPD dimulai paling lambat pada bulan Februari hingga maret. Selanjutnya, akan dilanjutkan validasi data hingga bulan April”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyusunan LPPD dimulai dari dua bulan setelah memasuki tahun anggaran baru, umumnya proses penyusunan LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah paling telat dimulai pada bulan Februari, dengan proses permintaan data ke perangkat-perangkat daerah hingga bulan Maret. Validasi data dilakukan hingga bulan April, disertai dengan proses evaluasi lanjutan.

Dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak Muzakkir, A.Md selaku Kasubag Bagian Tata Pemerintahan, beliau juga mengatakan:

“Waktu penyusunan LPPD belum mencapai target yang diinginkan, secara probabilitas telah mencapai sekitar 80%. Namun, masih terdapat bagian-bagian tertentu yang belum tercapai dalam hal waktu penyusunan kendala dalam pengumpulan data dari perangkat daerah ke Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum mencapai target yang disebabkan keterlambatan dalam waktu penyusunan dan

⁵³ Wawancara dengan Bapak Muakkir, A.Md selaku Kasubag Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh, pada Tanggal 2 Oktober 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Muakkir, A.Md selaku Kasubag Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh, pada Tanggal 2 Oktober 2023

proses pengumpulan data di setiap perangkat daerah yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan. Data yang dikumpulkan oleh Bagian Perencanaan akan disalurkan ke bidang-bidang lain sesuai dengan permintaan dari Bagian Tata Pemerintahan. Apabila terdapat data yang belum terkumpul di salah satu bidang, maka bagian perencanaan akan mengalami kendala dalam memberikan data tersebut kepada Bagian Tata Pemerintahan, sehingga menyebabkan penundaan dalam penyusunan LPPD.

4.5.2. Kendala Koordinasi dan Komunikasi Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Koordinasi dan Komunikasi Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Proses koordinasi dan komunikasi antar pihak dalam penyusunan LPPD merupakan hal yang sangat penting, terjalannya komunikasi yang baik dan lancar antara penyusun LPPD di Bagian Tata Pemerintahan dengan petugas penyusun data dari setiap perangkat daerah akan mempermudah proses penyusunan yang berlangsung. Oleh karena itu komunikasi dan koordinasi yang baik harus dibangun antara kedua belah pihak.

Hasil yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan Ibu Rahmatun Husna, S.IP, MM Kasubag Administrasi Pemerintahan Gampong di Bagian Tata Pemerintahan, beliau mengatakan:

“Strategi yang digunakan dalam meningkatkan proses koordinasi dan komunikasi yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara non

formal dan formal. Pendekatan non formal dengan cara by-phone maupun person to person sedangkan secara formalnya yaitu melalui rapat asistensi dengan menghadirkan masing-masing perangkat daerah yang menangani LPPD paling sedikit 3 (tiga) perangkat dalam 1 (satu) hari ke Bagian Tata Pemerintahan untuk membantu mereka mengisi data LPPD tersebut. Asistensi tersebut juga memiliki satu group whatsapp (WA Group) sehingga jika ada informasi terbaru maupun format-format yang tidak jelas akan langsung disampaikan dan dijelaskan pada grup tersebut”⁵⁵.

Sebagaimana dengan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa Komunikasi dan koordinasi antara petugas penyusun LPPD pada Bagian Pemerintahan dengan petugas penyusun dari setiap perangkat daerah itu sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini WA Group memiliki peran besar dalam mendukung proses percepatan komunikasi dan koordinasi. Jika koordinasi dan komunikasi dilakukan secara bersama-sama dengan baik, maka efektivitas organisasi juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Proses komunikasi dan koordinasi antara petugas penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Bagian Pemerintahan dengan petugas penyusun dari setiap perangkat daerah sudah berjalan dengan baik. Transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula ⁵⁶. Komunikasi dan koordinasi yang baik

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Rahmatun Husna, S.IP, MM Kasubag Administrasi Pemerintahan Gampong di Bagian Tata Pemerintahan, pada Tanggal 2 Oktober 2023

⁵⁶ Helda, E., Malik, M., & Delisa, A. T. (2020). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro. *Jurnal Kebijakan Pelayanan Publik*, 6(3).

akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap efektivitas kerja pegawai⁵⁷.

B. Kendala Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tentunya terdapat beberapa kendala. Sebagaimana dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahmatun Husna, S.IP, MM Kasubag Administrasi Pemerintahan Gampong di Bagian Tata Pemerintahan, beliau mengatakan:

“Tentunya pihak pegawai Bagian Tata Pemerintahan Kota Banda Aceh menemukan beberapa kendala dalam penyusunan LPPD aspek sarana dan prasarana yang tentunya hal tersebut membutuhkan perhatian lebih, karena intensitas kegiatan yang tinggi tentunya harus ditunjang dengan fasilitas. Adapun kekurangan dalam hal sarana dan prasarana yaitu laptop. Selanjutnya kurangnya sumber daya manusia dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan serta ditambah banyaknya kegiatan yang ada di Bagian Tata Pemerintahan”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang penyusunan LPPD dan segala macam kegiatan yang

⁵⁷ Rachmayuniawati, Y. (2018). Pengaruh Komunikasi Internal dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja pada Pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 67–80.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Rahmatun Husna, S.IP, MM Kasubag Administrasi Pemerintahan Gampong di Bagian Tata Pemerintahan, pada Tanggal 2 Oktober 2023

diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Sarana dan prasarana yang baik akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pegawai yang ada di Bagian Pemerintahan. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Bagian Pemerintahan masih memerlukan perhatian lebih karena kurangnya fasilitas yang dimiliki pegawai Bagian Pemerintahan seperti laptop, hal ini mengakibatkan terhambatnya kinerja yang ada karena para pegawai yang tidak mempunyai laptop harus menunggu atau mengantri jika membuat dokumen atau laporan. Hasil wawancara diatas juga menyebutkan faktor lain yang menjadi penghambat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yaitu kurangnya SDM di Bagian Pemerintahan dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan, serta ditambah banyaknya kegiatan yang ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan paparan dari hasil penelitian diatas, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dikatakan telah efektif dapat dilihat dari terlaksana dengan baiknya dimensi input, proses, hasil dan produktivitas. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

4.6.1. Upaya yang Dilakukan Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, terdapat sejumlah upaya yang dikerahkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pertama-tama, tim di Sekretariat Daerah melakukan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan berbagai aspek kinerja pemerintah daerah, termasuk pencapaian program, alokasi anggaran, dan indikator kinerja lainnya. Selanjutnya, data ini dianalisis secara cermat untuk mengevaluasi pencapaian tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Adanya konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan unit-unit organisasi terkait serta instansi lain di pemerintah daerah menjadi hal krusial dalam memastikan bahwa laporan mencakup informasi yang terperinci dan tepat.

Selain itu, verifikasi data dilakukan secara teliti untuk memastikan keabsahan dan keakuratan setiap informasi yang disajikan. Setelah data terverifikasi, selanjutnya dilakukan pengelompokan dan klasifikasi data sesuai dengan kriteria yang relevan untuk memudahkan analisis. Proses berikutnya melibatkan penyusunan teks dan narasi yang jelas dan komprehensif, yang memuat penjelasan tentang kinerja, capaian, hambatan, dan rekomendasi yang diperlukan. Dalam konteks ini, pemanfaatan metode visualisasi seperti grafik, diagram, dan tabel menjadi penting untuk memvisualisasikan data secara efektif. Sebelum laporan final disiapkan, dokumen ini diperiksa secara

menyeluruh untuk memastikan ketepatan tata bahasa, keakuratan fakta, dan ketelitian informasi.

Setelah laporan disusun, upaya dilakukan untuk mempublikasikan dan menyebarkan laporan kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web pemerintah daerah dan pertemuan umum. Terakhir, dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi yang tercantum di dalam laporan. Semua upaya ini adalah bagian penting dari proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, bertujuan untuk memastikan laporan tersebut menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam upaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

A. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banda Aceh dalam mengatasi faktor penghambat tersebut maka Bagian Tata Pemerintahan melakukan pengajuan rencana anggaran sehingga tinggal menunggu realisasinya saja. Harapan kedepannya setelah penambahan fasilitas tersebut terpenuhi para pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal sehingga kegiatan yang ada dapat terlaksana dengan baik.


B. Menambah Jumlah SDM

Dari hasil penelitian yang ada diketahui bahwa salah satu faktor penghambat dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banda Aceh yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia sedangkan intensitas pekerjaan yang ada sangat tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan para informan diketahui bahwa Bagian Tata Pemerintahan telah mengajukan penambahan pegawai melalui Badan Kepegawaian agar bisa memaksimalkan kinerja mereka.

Secara keseluruhan, upaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh mencerminkan komitmen yang kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Tim di Sekretariat Daerah melakukan serangkaian langkah penting, mulai dari pengumpulan data hingga verifikasi informasi, dengan memastikan konsultasi yang intensif dan koordinasi yang efektif dengan unit-unit organisasi terkait. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kinerja pemerintah daerah dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pencapaian program, alokasi anggaran, serta tantangan yang dihadapi. Penggunaan metode visualisasi memberikan kejelasan dalam penyajian informasi. Pemantauan dan evaluasi implementasi rekomendasi merupakan langkah penting selanjutnya untuk memastikan bahwa laporan tidak hanya menjadi sebuah dokumen, tetapi juga merupakan landasan untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Dengan demikian, upaya-upaya ini membuktikan bahwa Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh mengambil langkah serius dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dan memenuhi tuntutan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Adapun langkah pemantauan dan evaluasi implementasi rekomendasi membuktikan bahwa laporan bukan hanya sekadar dokumentasi, tetapi alat yang efektif dalam membentuk perubahan positif dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inisiatif ini menandakan komitmen Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam memastikan bahwa pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, memenuhi tuntutan masyarakat, dan terus bergerak menuju ke arah kemajuan yang berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Adapun hasil penelitian yang ditemukan di lapangan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui tahapan diantaranya: *Pertama*, pembentukan tim penyusun dan tim pereviu sudah dilakukan sesuai dengan aturan; *kedua*, pengumpulan data dan dokumen pendukung dari OPD; *ketiga*, penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD; *keempat*, verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; *kelima*, penyusunan rancangan LPPD, LKPJ, dan RLPPD; dan *keenam*, penetapan dokumen LPPD, LKPJ, RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
2. Koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu elemen

yang sangat penting antara tim penyusun LPPD di Bagian Pemerintahan dengan petugas penyusun data dari setiap perangkat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam koordinasi dan komunikasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yaitu sarana, prasarana yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Bagian Pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti bermaksud memberikan saran dan masukan bagi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, ada beberapa saran dan masukan oleh peneliti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan lagi sarana dan prasana demi mewujudkan target yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan juga bagi pegawai yang ada di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan tugas yaitu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan maksimal.
3. Diharapkan bagi para OPD untuk memiliki kesadaran dalam pengumpulan data guna mempermudah proses penyusunan LPPD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdurahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga.
- Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1980. *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- A.Susty Ambarriani. 2001. *Manajemen Biaya dengan Tekanan Stratejik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta
- Burhan Bungin. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persaada.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Deby Mulyana. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Djam'an Satori & Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif Cet.2 Ed.Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iman Gunawan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik Ed.1 Cet.4*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Istijanto. 2005. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- John M. Echols. Hasan Shadily. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284
- Krina Liona, Lalolo. 2003. *Inikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas. Jakarta.
- Keraf, Gorys. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy. J. Moleong. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 6
- M. Richard Steers. 1999. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Air Langga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Moh Nazir. 2013. *Matode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Neong Muhadjir. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Pendekatan Positivistic, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Serasin.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikanto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulum. Ihyaul MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- V.Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian – Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

JURNAL:

Elip dkk. 2020. *Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LLPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro*. Volume 6N.

Hasniati. 2016. *Model akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal. Vol.2, No.1.

Heldan, E., Malik, M., & Delisa, A. T. (2020). *Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro*. Jurnal Kebijakan Pelayanan Publik, 6(3).

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan.

Rachmayuniawati, Y. (2018). *Pengaruh Komunikasi Internal dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja pada Pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya*. JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi).

Skripsi:

Asnawi. 2013. *Eektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM.

Savitri. 2008. *Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2007 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi

PERATURAN PEMERINTAH:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Pasal 69

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahn No 13 Tahun 2019 Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan walikota Banda Aceh. 2020. Nomor 102 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

WEBSITE/ARTIKEL:

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 28 November 2022

www.bpkp.go.id Diakses pada tanggal 02 November 2023

<https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada 26 Oktober 2023



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

- Kurun waktu
 1. Apakah dalam segi waktu penyusunan LPPD sudah maksimal atau belum?
 2. Apakah dalam waktu tersebut mampu mencapai target penyusunan LPPD?

- Dasar Hukum Pelaksanaan LPPD
 1. Apakah terdapat dasar hukum khusus untuk proses penyusunan LPPD?
 2. Untuk LPPD itu sendiri diatur oleh apa? Jikalau ada, sebutkan!
 3. Apakah pihak Bagian Pemerintahan mempunyai aturan tersendiri dalam proses penyusunan LPPD?

- Proses Penyusunan LPPD (1)
 1. Bagaimana proses penyusunan LPPD?
 2. Apa saja tahapan dalam penyusunan LPPD?
 3. Apa saja yang menjadi focus dari proses penyusunan LPPD?
 4. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses penyusunan LPPD?
 5. Bagaimana implementasi dalam proses penyusunan LPPD di Bagian Pemerintahan Setda Kota Banda Aceh?
 6. Siapa saja komponen yang terlibat dalam proses penyusunan LPPD?

- Pengawasan dan Hambatan
 1. Apakah diperlukan pengawasan dalam proses penyusunan LPPD? Jikalau ada siapa saja unsur pengawas tersebut?
 2. Apakah pernah dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terkait LPPD? Jikalau ada lembaga apa yang melakukan kunjungan tersebut?
 3. Apakah adanya kendala proses dalam proses penyusunan LPPD?
 4. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam komunikasi dan koordinasi selama proses penyusunan LPPD?
 5. Apa yang membuat sulitnya mendapatkan data dari para OPD?

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fisip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2246/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **01 Februari 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si. Sebagai pembimbing I
 2. Delfi Suganda, S.HI., LLM. Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Desti Yushardina Putri
 NIM : 190302097
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian Di Sekretariat Daerah

Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh 23242
 Telepon (0651) 22744 - 21910, Fax (0651) 21910
 website : bandaacehkota.go.id

Banda Aceh, 1 November 2023

Kepada
 Yth. Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
 Negeri Ar-Raniry
 di
 Banda Aceh

Nomor : 070/01690
 Lamp :
 Hal : Pemberitahuan


Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-1788/Un.08/FISIP./PP.00.9/2023 Tanggal 13 September 2023 perihal tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka bersama ini kami jelaskan bahwa:

Nama : Desti Yushardina Putri
 NIM : 190802097
 Judul Skripsi : Efektifitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Kota Banda Aceh

Telah selesai melakukan Pengumpulan Data di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam rangka penyusunan Skripsi.
 Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


 an, Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
 Asisten Administrasi Umum 4
FAISAL, S.STP
 Pembina Utama Muda
 NIP.19780101 199810 1 001

Lampiran 4. Dokumentasi Peneliti



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Desti Yushardina Putri
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Desember 2000
 Nomor Handphone : 082275334315
 Alamat : Cot Mancang, Kuta Baro, Aceh Besar
 Email : destyyushar@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Buengcala Aceh Besar
 Sekolah Menengah Pertama : SMPIT Al-Fityan School Aceh
 Sekolah Menengah Atas : SMA Labschool Unsyiah Banda Aceh

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 78.33 | 2021 | Ma'had Al-Jamiah
 TOAFL : 400 | 2023 | Pusat Bahasa Uin Ar- Raniry
 Komputer : B | 2023 | Pusat Bahasa Ar-Raniry
 Magang : 90 | 2022 | Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 4 Desember 2023

Desti Yushardina Putri

190802097